

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah penulis paparkan, maka ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini, terutama dalam menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan dalam pembahasan awal penelitian ini, yakni:

1. Pandangan Hukum Islam terhadap Tren *Childfree*

Dalam hukum Islam, pernikahan dan keturunan adalah bagian penting dari *maqasid al-shariah* (tujuan-tujuan syariat), terutama *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Islam mendorong umatnya untuk menikah dan memiliki keturunan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam melanjutkan generasi yang saleh dan bertakwa. Meskipun demikian, tidak ada larangan eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis yang mengharuskan setiap pasangan untuk memiliki anak. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa selama keputusan untuk tidak memiliki anak diambil berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan menurut syariat, seperti kesehatan atau kesejahteraan, maka hal tersebut dapat diterima. Namun, jika keputusan ini didasarkan pada alasan egoisme atau hedonisme, hal ini dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.

2. Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Keputusan *Childfree*

Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan bagian dari kebebasan pribadi yang dilindungi oleh prinsip-prinsip internasional. Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjamin hak setiap individu untuk membentuk keluarga sesuai dengan keinginan mereka, termasuk kebebasan untuk

memilih apakah mereka ingin memiliki anak atau tidak. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan atau bahkan memilih untuk tidak memiliki anak. Selain itu, hak atas privasi yang tercantum dalam Pasal 12 DUHAM juga memberikan perlindungan terhadap intervensi atau tekanan dari pihak lain terhadap keputusan pribadi pasangan.

3. Analisis Undang-undang Terkait Tren *Childfree* di Indonesia

Hukum positif di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur keputusan *childfree*, namun beberapa regulasi memberikan ruang bagi pasangan untuk menentukan sendiri rencana keluarga mereka. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengakui hak setiap pasangan untuk merencanakan jumlah anak, bahkan memilih untuk tidak memiliki anak. Selain itu, Pasal 28B UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga sesuai dengan kehendak bebas mereka.

B. Saran

Dalam upaya menghadapi tren *childfree*, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Edukasi dan Penyuluhan Sosial

Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai hak setiap pasangan untuk menentukan pilihan hidup mereka, termasuk dalam hal tidak memiliki anak. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat menyelenggarakan kampanye edukasi untuk menjelaskan bahwa pilihan *childfree* adalah keputusan pribadi yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip HAM, serta meminimalisir stigma sosial yang masih melekat.

2. Peran Lembaga Agama dan Konseling

Lembaga agama perlu memberikan ruang konsultasi bagi pasangan yang mempertimbangkan *childfree*, sehingga mereka dapat memahami keputusan ini dalam kerangka syariat Islam. Konseling dari ahli agama dapat membantu pasangan mengambil keputusan yang bijak dan sesuai dengan ajaran agama .

3. Kebijakan Inklusif dari Pemerintah

Pemerintah diharapkan terus memperkuat kebijakan yang melindungi hak individu dalam perencanaan keluarga. Hal ini termasuk menyediakan layanan kesehatan reproduksi dan konseling keluarga yang mendukung pasangan dalam membuat keputusan terbaik bagi kesejahteraan mereka .

4. Penguatan Dukungan Komunitas

Komunitas juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan moral dan sosial kepada pasangan yang memilih *childfree*. Dengan adanya dukungan ini, pasangan tidak akan merasa terisolasi atau tersisih dari masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memahami fenomena *childfree* dari perspektif hukum Islam, HAM, dan regulasi di Indonesia.